

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat sekitar 65,19 juta orang perokok aktif dan merupakan yang terbanyak di Asia Tenggara, dengan banyaknya jumlah perokok aktif di Indonesia berarti terdapat banyak juga jumlah pabrik- pabrik rokok di Indonesia, dari yang berstatus legal maupun yang ilegal. Sumber perdagangan gelap rokok di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu dari industri dalam negeri dan industri luar negeri yang disebut juga sebagai penyelundupan, sekitar 90% rokok ilegal berasal dari dalam negeri, lalu sisanya yang berjumlah 10% berasal dari industri luar negeri.¹

Penyelundupan rokok yang tidak disertai pita cukai atau memakai pita cukai palsu atau pita cukai bekas merupakan salah satu tindak pidana. Namun masih banyak dilakukannya penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga menyebabkan negara rugi, kerugiannya juga tidak sedikit. Beberapa tahun belakangan ini peredaran rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai, yang dilekati pita cukai bekas ataupun yang berpita cukai palsu masih banyak ditemukan.

Tindak pidana dalam bidang kepabeanan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya factor geografis, pasar produksi dan masyarakat, Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia

¹Adfin Rochmad Baidhowah, "Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia" *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol 11, No 1, hlm 20 <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/631> diakses pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 15.30 wib

dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negarayang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.²

Berkaitan dengan hal di atas Rahmi Zilvia dan Haryadi mengatakan bahwa:

Tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengajaoleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk dapat membedakan suatu perbuatan tindak pidana atau yang bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.³

Selain itu faktor lain dari penyelundupan rokok ilegal adalah karena melonjaknya harga rokok di perkirakan akan dibarengi dengan menggeliatnya peredaran rokok ilegal seperti rokok dengan pita cukai palsu atau rokok tanpa pita cukai, rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya dan bukan haknya, produksi rokok tanpa ijin dan dampak dari peredaran rokok ilegal adalah terganggunya kinerja pasar hasil tembakau, merugikan keuangan Negara karena rokok ilegal tidak membawa cukai, kandungan nikotin atau tar tidak dinformasikan kepada konsumen dengan benar sehingga menyesatkan masyarakat, merugikan Industri rokok yang membayar cukai.

²Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Cetakan I, Jakarta, hlm. 75.

³Rahmi Zilvia, Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiyaan," *PAMPAS : Journal of Criminal*, 1, 1, (2020), hlm. 102.<https://online-journal.Unja.ac.id/Pampas/article/view/8271> diakses pada 27 Maret pukul 13.30 wib

Tindak Pidana penyelundupan rokok ilegal yang telah terbukti dilakukan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), sanksi pidana penyelundupan tersebut sebagaimana secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dibagi dalam dua bentuk golongan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendisendi perekonomian negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Negara Indonesia telah memiliki aturan yang cukup jelas dan berat dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan, tidak berarti apabila tidak ada penegak hukum yang tegas dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penyelundupan. Munculnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan, dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah kementerian keuangan Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud yakni pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Hal ini juga tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan). Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.

Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean yaitu patroli, penghentian, pemeriksaan, penahanan, penyegelan dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai. Berkaitan dengan hal di atas Dheny wahyudi mengatakan bahwa “Hal ini merupakan salah satu bentuk wujud tanggung jawab negara atas perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan memberi jaminan hukum dan tindakan nyata yang melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.”⁴

⁴Dheny Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatancyber Crime Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, <http://scholar.google.com/citations>, diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 12.07 wib

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan dalam hal ini penyelundupan rokok. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan memiliki satu Direktorat tersendiri yang disebut Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2). Perihal melakukan tindakan hukum, seorang aparat penegak hukum harus memiliki kewenangan yang telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan terlebih dahulu sehingga aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dilaksanakan secara konsekuen.⁵

Dasar hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan yang menentukan:

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang keabeanan.

⁵Claudia Permata Dina, Usman, Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Pampas Journal Of Criminal Crime*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 82. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568> , Pada tanggal 17 Februari 2023.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Kepabeanan atau tindak pidana penyelundupan adalah mutlak kewenangan PPNS Bea dan Cukai dalam hal ini Seksi Penindakan dan Penyidikan, mengingat telah diatur secara tegas dalam suatu ketentuan hukum setingkat Undang-Undang yakni Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugas, seksi penindakan dan penyidikan juga menyelenggarakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang Menentukan:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- e. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- f. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- g. Mengambil sidik jari orang;
- h. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- i. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- j. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- k. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- l. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;

- m. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n. Menghentikan penyidikan;

Hadirnya peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai ini bukan berarti tindak kejahatan penyelundupan semakin menurun, perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang, dalam hal ini pihak yang berwenang khususnya dari pihak bea cukai selaku instansi resmi pemerintah yang memiliki peran dan fungsi melakukan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun diluar negeri terhadap barang ekspor dan impor maupun barang antar pulau. Selain itu adanya penerapan sanksi dari suatu perbuatan pidana akan menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum di masa sekarang maupun di masa yang akan datang,⁶ disamping itu kesadaran masyarakat akan hukum dan sanksi - sanksi hukum juga adalah suatu hal yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana rokok ilegal.

Dengan Masih banyaknya tindak pidana penyelundupan terjadi di wilayah Indonesia, yang membuat penulis ingin melakukan penelitian salah satunya adalah di Jambi karena masih banyak peredaran rokok ilegal yang beredar di masyarakat karena rokok ilegal ini tidak terlepas dari minat dari masing-masing masyarakat akan harga yang murah dari harga yang beredar di pasaran disebabkan masuknya barang-barang tidak melalui prosedur yang

⁶Andi Najemi, Yuni Kartika, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecahan seksual (Catcalling) dalam perspektif Hukum Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 1 No 1, 2020, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>

seharusnya, kasus penyelundupan rokok tanpa cukai ini dapat menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.

Berikut adalah data penanganan kasus tindak pidana penyelundupan rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kppbc Tmp B Jambi pada tahun 2019-2023:

Tabel : Jumlah Rokok Hasil Seludupan

Tahun	Jumlah Rokok Ilegal	Jumlah Penindakan	Jumlah yang tidak di tindak	Merek rokok	Asal Negara
2019	13.447.856 batang	98	17	Luffman, H. Mild,smith	Tiongkok ,Vietnam
2020	15.530.136 batang	61	29	Luffman,smith	Tiongkok ,Vietnam
2021	3.860.018 batang	92	20	Luffman, H. Mild,smith	Tiongkok ,Vietnam
2022	8.016.488 batang	157	26	Luffman, H. Mild,smith	Tiongkok ,Vietnam
2023	7.666.060 batang	241		Luffman, H. Mild,smith	Tiongkok ,Vietnam

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kppbc Tmp B Jambi

Dapat dilihat dari data di atas bahwa data pelanggaran rokok ilegal dari tahun ke tahun cukup meningkat dan makin banyaknya rokok ilegal yang hasil penyelundupan yang beredar, maka semakin banyak pula kerugian Negara, Selain itu masih ada beberapa kasus yang belum terungkap karena dalam melakukan proses penyidikan dimana Penyidik Bea Cukai Jambi mengalami kesulitan dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus-kasus tersebut.

Maka dengan penjelasan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Kota Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Melihat pada permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis pada bagian pendahuluan, hal yang menjadi permasalahan skripsi ini ialah:

1. Bagaimanakah peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penanggulangan penyelundupan rokok ilegal di kota jambi ?
2. Apa saja yang menjadi kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan cukai dalam dalam penanggulangan penyelundupan rokok Ilegal di kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil bea dan cukai dalam proses penanggulangan penyelundupan rokok ilegal di kota Jambi
2. Untuk menegetahui dan menganilisis kendala yang ditemui oleh penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam proses penanggulangan penyelundupan rokok ilegal di kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritikal, tulisan ini bisa menjadi referensi dalam perkembangan hukum pidana dan dapat menambah wawasan untuk menambah ilmu pengetahuan, serta menambah koleksi penelitian yang dapat dikembangkan

lebih lanjut mengenai bagaimana peran PPNS bea dan cukai dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengatasi masalah penyelundupan rokok ilegal.

2. Manfaat secara Praktis yakni Sebagai acuan atau pedoman praktisi serta aparat penegak hukum untuk menentukan kebijakan dalam penyelesaian tindak pidana di bidang kepabean, Dapat memberikan hasil pemikiran bagaimana peran para PPNS bea dan cukai dalam menangani rokok ilegal serta menjadi tulisan yang informatif dalam memuat dan menyebarkan sumber informasi terhadap masyarakat terutama yang terkena dampak mengenai pentingnya penegakan hukum dan bagaimana cara mencegah timbulnya tindak pidana di bidang kepabean.

E. Kerangka Konseptual

1. Peranan

Secara sosiologis “Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menepati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.”⁷Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya, Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002. hlm. 242.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik pegawai negeri sipil adalah: “PPNS Merupakan pegawai negeri sipil, namun berdasarkan Undang-undang khusus diberikan hak atau kewenangan untuk melakukan penyidikan.” Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan khusus untuk menjadi dasar atau legal standing bagi para penyidik khusus dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga aturan mengenai PPNS termuat secara terpisah dari KUHP. Senada dengan argumen tersebut, M. Yahya berpendapat:

Sama seperti polisi, pihak pegawai negeri sipil juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki para penyidik yang berasal dari jajaran pegawai negeri sipil berasal dari peraturan perundang-undangan khusus. Sehingga dalam salah satu pasal yang menjelaskan tentang penyidikan akan menyinggung kewenangan penyidik khusus untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga dalam lingkungan jajaran kepolisian, para penyidik tidak hanya terdiri dari para personel kepolisian melainkan juga termasuk dari para penyidik khusus yang berasal dari jajaran pegawai negeri sipil.⁸

Berdasarkan pada undang-undang khusus, pihak PPNS memiliki tupoksi atau kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kepabeanan. Tindakan penyidikan atau *opspornig* merupakan metode atau cara-cara penyidik yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari tahu maupun mencari barang bukti terkait tindak pidana

⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.112-113.

yang sedang ditanganinya dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus tersebut dan memberikan hukuman kepada para pelaku.

3. Bea dan Cukai

Bea adalah pajak tidak langsung yang dipungut dari mereka yang melakukan pengimporan dan pengeksportan barang,⁹ sedangkan cukai Berdasarkan UU 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatakan bahwa pengertian cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, jadi Bea dan cukai merupakan pajak yang dipungut oleh negara pada saat barang-barang melewati batas negara untuk dimasukkan ke ataupun dikeluarkan dari negara,¹⁰ yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan UU 17 Tahun 2006 tentang kepabean

4. Penanggulangan

Menurut Barda Nawawi Arief : “Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.”¹¹

⁹Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm 15

¹⁰*Ibid*,

¹¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2014, hlm. 49.

5. Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan dalam arti luas sebenarnya bukanlah istilah yuridis. Penyelundupan merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-baran kea tau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, Menurut Laden Marpaung: “Biasanya perbuatan penyelundupan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.”¹²

6. Rokok Ilegal

. Rokok ilegal dapat diartikan sebagai: “rokok yang diproduksi dan peredarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah tidak diletaki pita cukai, diletaki cukai palsu, atau peletakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.”¹³

Dengan demikian kesimpulan yang dimaksud dengan konsep judul skripsi ini yaitu peranan yang dilakukan oleh penyidik pegai negeri sipil bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan rokok ilegal dan melihat sejauh mana peran dari pihak Bea dan Cukai dalam menaggulangi peneyeludupan rokok ilegal dan juga melihat sejauh mana efektivitas dari peran yang dilakukan pihak Bea dan Cukai dalam menaggulangi permasalahan tersebut.

¹²Laden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.3.

¹³Thoyyibatut Taufiqah ,Noer Yasin, Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah, *Jurnal of Islamic Business Law*, Vol. 1, Issue 3, 2017, hlm. 1-2 <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/504>

F. Landasan Teori

1. Teori Peranan

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menepati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto “Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.”¹⁵ Dalam hal penegakan hukum tindak pidana ekonomi khusus seperti tindak pidana penyelundupan dibutuhkan peranan PPNS sebagai penegak hukum pertama terutama dalam melakukan penyidikan dengan tugas dan kewenangan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peranan yang seharusnya (expected role)
Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal (ideal role)
Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang

¹⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 55.

¹⁵*Ibid*

seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system.

- c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)
Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.¹⁶

Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Selanjutnya Soerjono Soekanto membagi Jenis-jenis peranan sebagai berikut:

- a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁸

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social*

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid* ,hlm 56

¹⁸*Ibid*, hlm.57

defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁹ Selain itu Upaya penanggulangan Hukum Pidana, merupakan sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan hukum, dimana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan itu termasuk dalam kebijakan sosial.²⁰

Selanjutnya Menurut Muladi yang dikutip oleh Paulus Hadisuprpto menyatakan:

kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengangejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.²¹

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

²⁰Usman, dkk, “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 2 no 3, 2021, hlm.8 <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16324>

²¹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.72

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa, Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial
- b. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.²²

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan /pemberantasan /penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa:

²²*Ibid*

upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²³

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam skripsi ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Marcella Taweru, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung). Rumusan Masalah Sebagai Berikut :
 - a. Bagaimanakah peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan ?
 - b. Apa sajakah hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan ?

²³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011, hlm. 45.

Hasil penelitian menunjukkan Peranan PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung dalam menjalankan peran atau tugasnya sudah baik. Hal ini terlihat dari upaya preventif yang dilakukan PPNS Bea dan cukai dengan diadakannya patroli ke lapangan setiap harinya oleh petugas sehingga banyak kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung dan fokus penelitian ini pada kegiatan penyelundupan. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada tempat kasus penelitian yakni wilayah Kota Jambi sementara penelitian ini pada kota Bandar Lampung dan fokus pada penelitian ini ini pada kegiatan penyelundupan saja.

2. Penelitian oleh Abdul Azis Wanto Fakultas Hukum Universitas Malang, dengan judul Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Rumusan Masalah Sebagai Berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai didalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Kntor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Type Pratama Probolinggo
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yng dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil Bea Cukai Untuk Mengatasi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Peredaran rokok ilegal di Kntor Playanan dan pngawasan Bea Cukai Type Pratama Probolinggo.

Hasil analisis pada penelitian ini adalah Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam melakukan Penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Probolinggo ada dua faktor yaitu faktor internal dan external. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahannya dan tempat penelitian, penelitian ini terfokus pada kendala penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di direktorat jenderal bea dan cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean b jambi .

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang bertitik tolak dari data primer dengan pendekatan lapangan yang digunakan dengan cara pengamatan.²⁴

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan riset yang dilakukan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kondisi maupun keadaan atau perihal lainnya, dan setiap data yang telah

²⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 1*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124.

terkumpul akan disajikan kedalam bentuk hasil penelitian atau laporan akhir.²⁵

Dalam penelitian deskriptif yang digunakan penulis untuk membuat karya ilmiah ini, bertujuan supaya dapat membuat gambaran mengenai Peranan para PPNS Bea dan Cukai.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Dalam penelitian ini, sampel populasi yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean B Jambi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. Sampel

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan sampel yang dilaksanakan dengan cara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan contoh atau sampel seperti ini dilakukan dengan cara memilih individu dari suatu populasi/ kelompok masyarakat yang akan dijadikan sebagai sumber data. Pemilahan individu ini dilakukan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh peneliti dalam melakukan risetnya. Hal yang pasti ialah, pengambilan sampel harus menampilkan suatu kekhasan untuk bisa dikatakan sebagai perwakilan dari suatu populasi tertentu. Dalam penelitian ini para individu yang akan menjadi sampel dari populasi ini adalah 2 orang

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet.14, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 3.

anggota PPNS yang terikat kerja dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kppbc Tmp B Jambi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam menghimpun informasi yang dapat dijadikan data penelitian, penulis menggunakan 2 metode, yaitu:

- a. Melakukan wawancara dengan Pejabat Penyidik atau orang yang menguasai dan memahami tentang peran PPNS Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kppbc Tmp B Jambi Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- b. Melakukan inventarisasi dokumen-dokumen khusus yang dapat menjadi data. Pengambilan dokumen diperoleh dari instansi dimana telah dilakukan penelitian.

6. Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, penulis langsung terjun ke lapangan untuk melakukan berbagai pendekatan dan pengambilan data sampel dengan melakukan wawancara terhadap para narasumber yang dinilai dapat memberikan data yang valid.

b. Data Sekunder

Dalam menghimpun berbagai data sekunder, maka penulis melakukan kajian kepustakaan yang meliputi:

- 1) Menghimpun atau melakukan inventarisasi bahan primer dalam penelitian ini meliputi pencarian beberapa instrumen hukum positif yang berkaitan dengan kepebeaan.
- 2) Dalam menginventarisasi bahan sekunder, penulis menghimpun berbagai sumber seperti buku literatur maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian karya ilmiah berikut.
- 3) Dan pengumpulan bahan terakhir, yaitu bahan tersier. Penulis mengumpulkan berbagai sumber seperti berbagai kamus hukum yang banyak digunakan dalam penelitian, maupun kamus besar bahasa indonesia.

7. Analisa Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai kebaharuan ilmu pengetahuan, analisa yang dilakukan pada karya ilmiah ini dilakukan dengan cara Kualitatif, mengingat berbagai sumber informasi yang telah di himpun merupakan pernyataan yang dilakukan melalui proses tabulasi data, sesuai dengan variabel dan karakteristik dari masing-masing sumber yang telah dikumpulkan. Langkah selanjutnya ialah melakukan analisa terhadap data yang terkumpul menggunakan pendekatan kualitatif dan di sajikan dalam bentuk tulisan yang deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, maka akan diuraikan sistematika atau rentetan poin-poin penting secara garis besar yang akan mempermudah pembaca dalam menelaah hasil penelitian ini, yaitu:

BAB I Pada bab ini penulis membahas beberapa poin penting yang akan menjadi landasan atau pijakan dalam memasuki tahap penelitian selanjutnya. Diantara poin-poin tersebut adalah penulisan latar belakang masalah penelitian, lalu terdapat rumusan masalah yang akan diselesaikan, juga terdapat tujuan dari pelaksanaan penelitian, gambaran manfaat yang didapat dari penelitian, kerangka konseptual untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya ini, metode penelitian supaya dapat mencukupi nilai akademis, serta sistematika penulisan.

BAB II Pada poin ini, merupakan bab yang menguraikan beberapa pengertian yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang akan dibahas selanjutnya.

BAB III Pada bagian bab ini Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai peranan penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di kota jambi dan kendala yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di kota jambi

BAB IV Penutup merupakan akhir dari penulisan, pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari pembahasan.